



PUTUSAN

Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat KTP: Desa Kedungbang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Alamat Domisili: Desa Jembulwunut Rt.02 Rw.03, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxx Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n ;

SULISTIYANI binti MULYADI, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kedungbang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor **2277/Pdt.G/2023/PA.Pt** tertanggal 25 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 295/Kua.11.18/PW.01/5/2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon, yaitu di Desa Kedungbang Rt.01 Rw.01 Kecamatan : Tayu, Kabupaten : Pati;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak laki - laki yang bernama : Marwan Ferdian Fuadi bin Jaswo, lahir 19 Februari 2016, sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja, namun sekitar bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan selalu merasa kurang terhadap pemberian uang dari Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yakni Termohon berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka untuk membina rumah tangga yang baik;
 - Termohon memiliki Pria idaman;
6. Bahwa atas permasalahan sebagaimana posita poin 5, hari demi hari kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang ada hanyalah percekocokan, namun Pemohon mencoba untuk tetap bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, sebagaimana tujuan pernikahan;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember 2021, terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan termohon, lagi-lagi dipicu dengan permasalahan yang sama, sampai akhirnya Pemohon tidak tahan dan tidak kuat lagi dengan sikap Termohon terhadap Pemohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang beralamat di Desa Jembulwunut Rt.02 Rw.03, Kecamatan :Gunungwungkal, Kabupaten : Pati, sampai sekarang;

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya meminta tolong kepada orang tuanya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, yakni dengan upaya perdamaian secara kekeluargaan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, akan tetapi Tidak berhasil;

9. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2021 sampai saat ini atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan telah berpisah ranjang;

10. Bahwa akibat dari konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak dapat bersatu lagi untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sebagaimana diharapkan dan memilih jalan perceraian sebagai jalan terakhir tetapi yang terbaik bagi keduanya;

11. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan Ceraian Talak yang menyatakan bahwa Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan keduanya untuk hidup rukun lagi;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

13. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara untuk bersedia menerima, memeriksa dan mengadili yang amar Putusannya menyatakan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Nama Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya(pro aequo et bono)

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Pemohon** NIK 1111111 yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/Kua.11.18/PW.01/5/2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 2011, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 07 RW 01 Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Patidi bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama ditempat orang tua Termohon di Desa Kedungbang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak 2021 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 4 dari 10 halaman



yang tidak mencukupi, dan juga masalah perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sudah 1 tahun lebih dan tidak lagi bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dan tidak ada harapan rukun kembali;

- Bahwa saksi keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

1. Saksi 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di RT 06 RW 01 Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama ditempat orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak 2021 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan juga masalah perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sudah 1 tahun lebih dan tidak lagi bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dan tidak ada harapan rukun kembali;

- Bahwa saksi keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA NO. 1 tahun 2016, persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon; karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena, Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan selalu merasa kurang terhadap pemberian uang dari Pemohon; Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yakni Termohon berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka untuk membina rumah tangga yang baik; Termohon memiliki Pria idaman; sejak akhir bulan Desember 2021 sampai saat ini atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan telah berpisah ranjang; maka Pemohon mohon agar dapat diijinkan lkrar talak untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan Persidangan Agama Pati;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati , maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai; sehingga Pemohon mempunyai legal stading(hubungan hukum) dan dasar hukum untuk mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian,sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang; bahwa berdasarkan dalil Permohonan pemohon didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi dari keluarga yang menerangkan diatas sumpahnya pada pokoknya saki satu dan lainnya saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri, maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon ; sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah ; maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

•-----
Bahwa Pemohon telah terikat suami yang sah 28 Juli 2011 , telah pernah hidup rukun (ba'da dhulul) dan telah mempunyai keturunan / anak;

•-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tinggal bersama ditempat orang tua Pemohon terakhir tinggal bersama di tempat Pemohon;

•-----
Bahwa antara Pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus sejak tahun 2021 disebabkan ekonomi, kurang menerima nafkah dari pemberian Pemohon dan sebab lainnya;

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 2 tahun berturut-turut dan sudah tidak ada harapan rukun kembali;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan tidak lagi komunikasi;

Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan Termohon untuk rukun kembali tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan berselisih terus menerus sebab ekonomi/nafkah dan berbagai sebab lainnya yang sulit untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun dalam persidangan; pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga kini sudah lebih dari 1 tahun berturut-turut. sehingga jalan yang terbaik Pemohon diijinkan untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini telah terpenuhi pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 (2) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti memenuhi alasan perceraian, pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf. (f) Kompilasi Hukum Islam ,dan SEMA No. I tahun 20 22 ;kemudian dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR; maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan Putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohon Pemohon secara verstek;;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (Nama Termohon) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membeyar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **13 November 2023 M** bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Akhir 1445 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	175.000,00-

Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)